

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia adalah negara Hukum yang menjunjung tinggi nilai-nilai Hak Asasi Manusia, yang semuanya tentu berlandaskan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara dan peraturan tertinggi di Indonesia. Hal ini ditegaskan kembali dengan Undang - Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana, yang merupakan salah satu upaya perlindungan hak asasi manusia bagi pelaku kejahatan sebagai individu yang mempunyai hak asasi manusia. Pelaku kejahatan atau kriminal tidak begitu saja dapat ditangkap dan dimasukkan dalam penjara sebagai hukuman atas tindak pidana yang telah mereka lakukan. Perlindungan bagi pelaku kejahatan juga tidak dapat diterapkan dengan baik sebagaimana diatur dalam Undang - Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam setiap penanganan perkara pidana, aparat penegak hukum sering kali dihadapkan pada dua kepentingan pihak yang harus dilindungi untuk memulihkan penderitanya yaitu kepentingan seseorang yang telah menjadi korban kejahatan (secara mental, fisik, maupun material) dan kepentingan pelaku tindak pidana.

Di Indonesia beberapa kasus korban salah tangkap seringkali terjadi, karena kesalahan ataupun kelalaian dari proses penyelidikan dan penyidikan yang tidak sesuai dengan prosedur atau peraturan perundang-undangan yang ada. Hal

ini mengakibatkan korban salah tangkap menderita baik secara fisik, psikis, materi dan mendapat stigma negatif dari masyarakat yang mengetahui hal tersebut.

Salah satu contoh kasus salah tangkap di Indonesia terjadi pada seorang pemuda bernama Lucky. Dia adalah seorang pemuda yang berdomisili di Riau. Kejadian bermula ketika suatu malam Lucky hendak pergi, lalu di tengah perjalanan dia dicegat oleh dua orang yang mengendarai sepeda motor yang ternyata telah membuntuti sejak keluar dari rumahnya, dia juga dihentikan oleh sebuah mobil yang seolah menjadi palang untuk menghentikan mobilnya. Pada awalnya Lucky mengira dia sedang dirampok, setelah berhenti kemudian dia keluar dari mobilnya dan langsung ditodong menggunakan senjata dan kemudian dia digeledah dan diperintah untuk tiarap di jalan raya. Sewaktu dia tiarap kakinya diinjak oleh salah satu petugas yang mengakibatkan kakinya terluka. Kemudian Lucky dibawa ke salah satu rumah di perumahan tempat dimana Lucky tinggal dan peristiwa tersebut disaksikan oleh warga sekitar. Setelah masuk di rumah tersebut diketahui bahwa polisi telah menangkap seorang pengedar narkoba, dan Polisi mengira bahwa Lucky adalah salah satu komplotan pengedar tersebut. Drama penangkapan Lucky kemudian berakhir ketika pengedar yang tertangkap tadi menyatakan bahwa sama sekali tidak mengenal Lucky. Akibat dari kejadian tersebut, selain mengalami luka fisik, dia juga mengalami tekanan mental dan mendapat stigma yang buruk dari masyarakat yang menyaksikan peristiwa penangkapan malam itu.

Dari kasus di atas dapat kita ketahui bahwa proses penyelidikan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian tidak dilaksanakan dengan baik dan benar

sehingga akibat dari kejadian tersebut menimbulkan korban lain yang seharusnya tidak perlu terkena dampak dari kelalaian pihak Kepolisian tersebut. Sudah selayaknya para korban salah tangkap tersebut mendapatkan rehabilitasi ataupun ganti rugi dari pihak kepolisian. Dalam beberapa kasus salah tangkap yang terjadi korban memang sudah rehabilitasi, namun masih banyak kasus yang para korban salah tangkap tidak menerima ganti rugi ataupun proses ganti rugi baik secara materi maupun fisik. Dalam Undang - Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana<sup>1</sup>. Korban juga dapat diartikan sebagai orang-orang yang baik secara individu maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.<sup>2</sup> Menurut Arief Gosita yang disebut sebagai korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.<sup>3</sup> Pengertian – pengertian tersebut di atas menunjukkan siapakah yang dapat menjadi korban dari suatu kejahatan, yaitu individual atau orang perorangan, kelompok masyarakat, dan badan hukum atau personifikasi lain dari perseorangan yang tidak berbadan

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006

<sup>2</sup> Muladi dlm Prof. DR. H.R. Abdussalam, SIK, SH, MH, 2010, *Victimology*, Penerbit PTIK, Jakarta, hlm. 5.

<sup>3</sup> Arief Gosita dlm, G. Widiartana, SH., M.Hum, 2013, *Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 19.

hukum. Klasifikasi atau penggolongan tipe korban telah dilakukan oleh para pendahulu viktimologi. Penggolongan jenis korban tersebut tidak terlepas dari penderitaan, kerugian atau kehilangan yang diderita oleh korban. Ada beberapa tipe korban, yang masing-masing sangat bergantung dari segi mana penggolongan tersebut dilakukan, seperti misalnya berdasarkan jenis viktimisasinya, dapat dibedakan antara:

- 1) Korban bencana alam atau penyebab lain,
- 2) Korban tindak pidana,
- 3) Korban struktural atau korban penyalahgunaan kekuasaan.

Kemudian berdasarkan jumlahnya, dapat dibedakan antara:

- 1) Korban individual,
- 2) Korban berkelompok,
- 3) Korban masyarakat atau Negara.

Kemudian berdasarkan hubungannya dengan sasaran tindakan pelaku, dapat dibedakan antara:

- 1) Korban langsung,
- 2) Korban tidak langsung, dan masih ada pembedaan yang lain.<sup>4</sup> Korban

Salah Tangkap adalah orang-orang yang secara individu maupun kolektif yang menderita secara fisik maupun mental yang disebabkan oleh kesalahan prosedur atau kesalahan proses penyidikan ataupun penahanan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang berwenang maupun pejabat sejenisnya.<sup>5</sup> Berdasarkan pengertian di atas dapat diketahui bahwa adanya korban tersebut disebabkan oleh

---

<sup>4</sup>*Ibid*, hlm. 21.

<sup>5</sup> Adi Bayu Saputra, 2012, "Perlindungan Hukum Bagi Korban Salah Tangkap Dalam Kasus Narkotika", Jurnal Ilmiah, Universitas Mataram, hlm. 5.

kesalahan prosedur atau kesalahan proses penyidikan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau pejabat berwenang lainnya. Korban memiliki beberapa hak yang harus di penuhi, dan menurut Arief Gosita hak – hak tersebut antara lain:

1. Korban berhak mendapatkan kompensasi atas penderitannya, sesuai dengan kemampuan memberi kompensasi si pembuat korban dan taraf keterlibatan / partisipasi / peranan si korban dalam terjadinya kejahatan, delinkuensi dan penyimpangan tersebut.
2. Berhak menolak kompensasi untuk kepentingan pembuat korban ( tidak mau menerima kompensasi karena tidak memerlukannya ).
3. Berhak mendapatkan kompensasi untuk ahli warisnya.
4. Berhak mendapatkan pembinaan dan rehabilitasi.
5. Berhak mendapatkan kembali hak miliknya.
6. Berhak menolak menjadi saksi, bila hal ini akan membahayakan dirinya.
7. Berhak mendapatkan perlindungan dari ancaman pihak pembuat korban, bila melapor dan menjadi saksi.
8. Berhak mendapatkan bantuan penasehat hukum.
9. Berhak mempergunakan upaya hukum ( *rechtmiddelen* ).<sup>6</sup>

Hak – hak diatas merupakan hak korban dalam tindak pidana, sedangkan hak – hak korban salah tangkap diatur secara khusus dalam Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 pada Pasal 95 ayat (1) yang mengatakan bahwa Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut, dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasar undang – undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.<sup>7</sup> Pemulihan bagi korban tersebut memang sudah diatur, akan tetapi pemulihan tersebut tidak cukup apabila pihak yang berwenang atau pejabat lain yang melakukan tindakan seperti di atas tidak diproses. Pemulihan hak – hak korban juga terkadang tidak dilakukan sebagaimana mestinya. Hak – hak tersebut merupakan hak – hak mendasar yang wajib untuk dipenuhi apabila terjadi suatu

---

<sup>6</sup> Arief Gosita dlm, G. Widiartana,SH., M.Hum, 2013, *Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 54-55.

<sup>7</sup> Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981

kesalahan yang disebabkan oleh kesalahan prosedur yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang berwenang. Karena akibat dari kesalahan tersebut itulah korban banyak sekali mengalami kerugian, baik kerugian secara fisik, psikis, dan kerugian materi maupun juga kerugian yang menyebabkan korban tersebut mendapat stigma negatif dalam masyarakat.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan Latar Belakang Masalah yang dipaparkan di atas maka dapat dirumuskan masalah yaitu bagaimanakah pemulihan korban salah tangkap dapat dilakukan ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian untuk memperoleh data yang digunakan untuk mengetahui pemulihan korban salah tangkap.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat teoritis yaitu agar dalam perkembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana dapat mengetahui bagaimana pemulihan korban salah tangkap dapat dilakukan.
2. Manfaat praktis yaitu agar pihak kepolisian dapat memperbaiki kinerjanya, agar dikemudian hari tidak terjadi kasus salah tangkap, dan

bagi masyarakat agar mengetahui bagaimana pemulihan korban salah tangkap.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Penelitian ini merupakan karya asli dan dibuat tanpa unsur plagiasi. Untuk membuktikan bahwa penelitian ini merupakan hasil karya asli, penulis akan memaparkan tiga penelitian lain sebagai pembanding atas penelitian yang dibuat oleh penulis. Ketiga penelitian tersebut antara lain:

1. Febrian Norman Vicho Calisty mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta dengan nomor pokok mahasiswa 090510094 yang menulis sebuah skripsi dengan Judul “Tanggung Jawab Polri Atas Tindakan Salah Tangkap Oleh Penyidik”. Rumusan masalah skripsi tersebut, yaitu
  - a. Mengapa pihak kepolisian harus bertanggungjawab terhadap korban salah tangkap ?
  - b. Apa saja kendala – kendala kepolisian dalam mempertanggungjawabkan tindakan salah tangkap ?

Hasil dari penelitian yang dilakukan adalah pada prinsipnya, Polri wajib memperhatikan hak – hak yang dimiliki oleh tersangka sesuai KUHAP dan Undang – Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, tujuannya agar tidak menimbulkan kerugian bagi tersangka. Adanya Pasal 16 ayat (1) a Undang – Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan dasar kepolisian

dalam melaksanakan penangkapan. Pasal 17 Undang – Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia merupakan hal yang mendasari bahwa seorang tersangka tidak didiskriminasi, melihat seorang tersangka juga masih memiliki hak asasi manusia dan berhak untuk tidak diperlakukan sewenang – wenang. Hal tersebut menunjukkan bahwa Polri harus mempertanggungjawabkan tindakan yang dilakukan oleh oknum – oknumnya terhadap tersangka yang ditangkap tanpa didasari bukti permulaan yang cukup. Kemudian hasil penelitian yang berikutnya mengenai kendala yang dihadapi oleh Polri dalam melakukan pemenuhan ganti kerugian. Melihat banyaknya di daerah – daerah lain yang seringkali terjadi suatu tindakan salah tangkap, banyak beban ganti kerugian serta rehabilitasi tersebut yang harus ditangani oleh lembaga kepolisian. Maka dari itu tidak dapat secara langsung tuntutan tersebut dipenuhi oleh lembaga kepolisian.

2. Peronnika M S mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara dengan nomor pokok mahasiswa 090200128 yang menulis sebuah skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Korban Salah Tangkap Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Di Indonesia” (Studi Kasus Di Jombang). Rumusan masalah skripsi tersebut, yaitu:

- a. Bagaimana ketentuan hukum dalam perlindungan korban salah tangkap dalam tindak pidana pembunuhan di Indonesia ?
- b. Bagaimana penyebab terjadinya korban salah tangkap dalam tindak pidana pembunuhan di Indonesia ?

c. Bagaimana kebijakan hukum terhadap perlindungan korban yang salah tangkap dalam tindak pidana pembunuhan di Indonesia ?

Hasil dari penelitian tersebut adalah perlindungan terhadap korban salah tangkap sesungguhnya telah diletakkan dalam Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang KUHP dan Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undangundang Hukum Acara Pidana ( KUHAP), serta Peraturan Pelaksanaan KUHAP No. 27 Tahun 1983. Kedudukan korban dalam peraturan perundang-undangan tersebut relatif kurang diperhatikan, dan belum memberikan perlindungan secara langsung . Kalau korban hendak mendapatkan ganti kerugian akibat kesalahan dalam penegakan hukum, ia harus mengusahakannya sendiri baik melalui upaya hukum praperadilan sebelum perkara pokok di proses di sidang pengadilan, ataupun melalui penggabungan perkara ganti kerugian yang dimungkinkan oleh Pasal 98-100 KUHAP.

Penyebab salah tangkap dalam tindak pidana pembunuhan ini adalah :

a. Lemahnya kemampuan profesionalisme penyidik dalam proses penegakan hukum. Hal ini di lihat dari pelanggaran prosedur upaya paksa terhadap diri pribadi tersangka berupa tindak kekerasan, ancaman dan siksaan yang berlebihan yang dilakukan oleh penyidik

guna mencari suatu pembuktian, khususnya pengakuan tersangka dan dengan segera menghadapkan tersangka ke sidang pengadilan.

- b. Adanya kekhilafan hakim atau Kekeliruan yang nyata dalam mempertimbangkan *Judex Facti* Pengadilan. Kekhilafan atau kekeliruan yang nyata berupa tidak cermat dan kurang hati-hati dalam pertimbangan semua faktor dan aspek yang relevan dan urgen oleh Hakim, merupakan kekhilafan yang mengabaikan fungsi mengadili. Kekhilafan dan kekeliruan yang nyata tersebut, sebagai salah satu alasan pengajuan permohonan peninjauan kembali sebagaimana di mungkinkan oleh Pasal 263 ayat (2) huruf c KUHAP . Pengajuan permohonan peninjauan kembali juga di dasarkan adanya keadaan baru ( *novum* ) yang dapat dijadikan landasan yang mendasari permintaan yaitu keadaan baru yang mempunyai sifat dan kualitas “menimbulkan dugaan kuat”. Adanya aturan hukum yang mengatur tindakan negara atau pemerintah sehingga tindakan aparaturnegara tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Setiap pelanggaran terhadap hak asasi manusia, apakah dalam kategori berat atau bukan, senantiasa menerbitkan kewajiban bagi Negara untuk mengupayakan pemulihan kepada korbannya. Kewajiban tersebut dinyatakan dengan adanya kebijakan hukum pidana sebagai bentuk perlindungan hukum, baik bagi pelaku maupun korban. Kebijakan hukum pidana tersebut adalah Kebijakan penal ( *Penal Policy* ), kebijakan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana

materil, hukum pidana formal maupun hukum pelaksanaan pidana yang dilaksanakan melalui sistem peradilan pidana. Kebijakan Non Penal (*Non Penal Policy*) Kebijakan ini dilakukan tanpa menggunakan upaya hukum pidana, dan terhadap kekeliruan penangkapan dan tindakan yang tidak berdasarkan undang-undang sebagai bentuk rendahnya budaya hukum aparat penegak hukum yang berimplikasi terhadap penegakan hukum, dalam hal ini adalah Kepolisian, “kebijakan non penal” ini dinyatakan dengan adanya upaya perlindungan terhadap korban salah tangkap berupa pemberian ganti kerugian tanpa menggunakan upaya hukum pidana oleh Kepolisian. Upaya-upaya rasional ini merupakan upaya mengatasi masalah-masalah yang tidak dapat diatasi dengan “Kebijakan penal” sebagai upaya perlindungan masyarakat ( *social defence* ) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat ( *social welfare* ).

3. Reza Adilla, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau, yang menulis sebuah skripsi dengan judul “Pertanggungjawaban Penyidik Kepolisian Republik Indonesia dan Upaya Hukum yang Dilakukan Oleh Tersangka Dalam Hal Terjadinya *Error In Persona* (Studi Kasus Reza Fahlevi). Rumusan masalah dalam skripsi tersebut yaitu:
  - a. Bagaimana upaya hukum bagi korban dalam hal terjadinya kasus *error in persona* (studi kasus Reza Fahlevi) ?

- b. Bagaimana pertanggungjawaban Penyidik Kepolisian Republik Indonesia dalam hal *error in persona* berdasarkan Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (studi kasus Reza Fahlevi) ?

Hasil dari penelitian tersebut adalah upaya hukum bagi korban salah tangkap adalah dengan adanya wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan. Sedangkan dalam hal pertanggungjawaban penyidik Polri dalam kasus Reza Fahlevi ini yakni tidak ada, karena Reza Fahlevi tidak mengajukan upaya hukum yang telah disediakan, yaitu praperadilan.

#### **F. Batasan Konsep**

Berdasarkan tinjauan pustaka yang telah disusun, terdapat beberapa konsep atau variable yang dijadikan batasan konsep penulisan hukum skripsi ini, yaitu :

##### **1. Pemulihan**

Pemulihan dalam skripsi ini diartikan sebagai pemberian ganti rugi dan pemberian rehabilitasi. Ganti rugi adalah hak seorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut atau pun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang – undang atau karena

kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang – undang ini. Sedangkan rehabilitasi adalah hak seorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena diangkap, ditahan, dituntut, ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang – undang atau kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkn menurut cara yang diatur dalam undang – undang ini. Pengertian ersebut berdasarkan Undang – Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana.

## 2. Korban

Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Pengertian tersebut berdasarkan pengertian korban menurut Undang – Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

## 3. Penyidik kepolisian dalam penulisan hukum skripsi ini diartikan sebagai pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang – undang untuk melakukan penyidikan yang sebagaimana tercantum dalam Undang – Undang No 2 Tahun 2002.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian hukum yang dipergunakan dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif yang mencoba mengkaji Undang – Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana Pasal 97 ayat (3). Penelitian hukum normatif adalah penelitian dengan fokus peraturan perundang – undangan.

### **2. Jenis Data**

Data dalam penelitian hukum normatif berupa data sekunder sebagai data utama, yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

#### **a. Bahan hukum primer**

##### **1) Peraturan perundang – undangan**

Peraturan perundang – undangan sebagai bahan hukum primer berupa:

- a) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28D ayat (1) yang menegaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.
- b) Undang – Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana Pasal 97 ayat

(3) yang menegaskan bahwa permintaan rehabilitasi oleh tersangka atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang berdasarkan undang – undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri diputus oleh hakim praperadilan yang dimaksud dalam Pasal 77.

c) Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

d) Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban jo. Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

e) Peraturan Pemerintah No. 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum yang diperoleh melalui buku dan internet. Disamping itu, bahan

hukum sekunder diperoleh melalui narasumber, yaitu penyidik kepolisian yang bertugas pada Polda Daerah Istimewa Yogyakarta.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Cara pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian hukum ini, yaitu:

#### a. Studi kepustakaan

Kepustakaan adalah cara memperoleh data dengan mencari, menemukan dan mempelajari berbagai peraturan perundang – undangan maupun pendapat hukum yang terdapat dalam buku ataupun internet.

#### b. Wawancara

Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi dari narasumber yang berkaitan dengan topik dalam skripsi ini.

### 4. Analisis

Analisis data dilakukan terhadap data sekunder yang dilakukan dengan menganalisis tiga unsur ilmu hukum normatif/dogmatik, yaitu:

#### a. Deskripsi hukum positif

Deskripsi hukum positif adalah uraian mengenai isi peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan proses pemulihan korban salah tangkap yang dilakukan oleh penyidik kepolisian.

b. Sistematisasi hukum positif

Sistematisasi hukum positif dilakukan dengan menjelaskan adanya antinomi antara peraturan perundang – undangan dengan kenyataan sosial yang ada dalam masyarakat, bahwa pemulihan korban salah tangkap belum dapat dilaksanakan dengan baik dan masih mengalami banyak kendala.

c. Menilai hukum positif

Peraturan yang berlaku saat ini akan dinilai berdasarkan nilai kemanfaatannya. Bahan hukum sekunder akan dideskripsikan untuk menemukan persamaan dan perbedaan pendapat dan untuk menganalisis peraturan perundang – undangan.

5. Proses Berpikir

Proses berpikir yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah deduktif. Proses berpikir deduktif adalah proses berpikir yang bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

## **H. Sistematika Skripsi**

Sistematika skripsi sebagai berikut :

**BAB I. PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum/skripsi.

## BAB II. PEMBAHASAN

Bab ini berisi tinjauan mengenai korban dan korban salah tangkap, tinjauan mengenai kepolisian dan penyidik kepolisian, dan tinjauan terhadap pemulihan korban salah tangkap yang dilakukan oleh penyidik kepolisian.

## BAB III. PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran.